



WALI NAGARI TAMBANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 16 Tahun 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SERETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 1 Pasal 67,68,69,70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 4 Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil

Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;

b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris

a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabuapten/Kota ,PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat PPS

a. Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan

mempunyai tugas menyiapkan urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum

- b. Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai Tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan menyiapkan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan kelengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan Administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemilihan Suara dan secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten;

KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 14 (empat belas) bulan, yakni terhitung dari 29 Januari 2023 sampai dengan 04 April 2024;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 29 Januari 2023

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 16 Tahun 2023
TENTANG
KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
01	TAMBANG	1	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd			SEKRETARIS
		2	YUNI SYAFITRI, S.Si			STAF
		3	SITI TAFORMASI SPS, A.Md			STAF

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

